



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 15A TAHUN 2016  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam

- Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Pemerintah Kota Pekalongan;
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Pekalongan;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk Perusahaan Daerah (PD);
8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan TP-TGR adalah

- Para Pejabat dan atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam rangka penyelesaian kerugian daerah;
9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat kabupaten/Kota;
  10. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  11. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB II  
TUJUAN KEBIJAKAN  
Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan;
- c. Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 3

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekalongan.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Inspektorat Kota Pekalongan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah; dan
- c. percepatan menuju *good governance, clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Kota Pekalongan dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 5

Uraian Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. arah kebijakan pengawasan;
- c. ruang lingkup pengawasan;
- d. penutup.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala SKPD.

Pasal 7

- (1) Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah yang tidak diselesaikan dalam waktu

60 (enam puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### Pasal 8

Inspektur membantu Walikota dalam melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

#### BAB V

#### PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2016 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 22 Februari 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2016

URAIAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang merupakan uraian kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Inspektorat Provinsi; dan atau Inspektorat Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, dinyatakan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Agar pelaksanaan pengawasan internal berjalan efektif, efisien dan hasilnya bermanfaat untuk memperbaiki, menertibkan, menyempurnakan dan meningkatkan kinerja instansi yang diawasi, maka harus dilaksanakan sesuai sasaran, fokus, dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi dan kewenangan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui :

1. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
2. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit kerja/ satuan kerja;
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme;
4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Monitoring/ pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;

Dalam hubungan tersebut, untuk memberikan keyakinan yang memadai serta mensinergikan pengawasan dan mewujudkan mutu (*quality insurance*) pengawasan APIP di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2016, maka perlu ditetapkan kebijakan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2016.

## II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, serta memperhatikan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Provinsi Jawa tengah tahun 2016, maka kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain:

- a. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan;

- b. pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah; dan
- c. percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Kota Pekalongan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif, efisien dan preventif serta berkelanjutan;
- d. kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya seperti pelaksanaan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, yang diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

### III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2016 terdiri atas :

- a. Kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, meliputi :
  - 1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain :
    - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
    - b. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
    - c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
    - d. Reviu Laporan Keuangan;
    - e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
    - f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
    - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
    - h. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi;
    - i. Pemeriksaan hibah/ bantuan social;
    - j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
    - k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Walikota.
  - 2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, meliputi:
    - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
      - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

- 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
  - 3) Pembangunan Zona Integritas;
  - 4) Pengendalian Gratifikasi;
  - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  - 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
  - 7) Penguatan *Whistle Blowing System*;
  - 8) Penanganan Benturan Kepentingan;
  - 9) Penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
  - c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - c. Koordinasi program pengawasan;
  - d. Tugas lain sesuai kebijakan Walikota, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

#### IV. PENUTUP

1. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2016 merupakan upaya untuk menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis, agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dijadikan sebagai pedoman dalam :
  - a. menetapkan metode pengawasan yang tepat;
  - b. penyusunan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Kota Pekalongan tahun 2016;
  - c. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara efektif dan efisien;

3. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ditetapkan oleh Walikota dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016.

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID